



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KAS DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu menetapkan kembali Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KAS DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- g. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung;
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung;
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Kas Daerah Kota Bandar Lampung;
- j. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk membayar seluruh pembayaran daerah;
- k. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kas Daerah Kota Bandar Lampung.
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Keuangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Kas Daerah kelas A pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT Kas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPT Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Kas Daerah meliputi Pelayanan administrasi keuangan, penerimaan, pengeluaran dan pencatatan pajak Daerah dan pelaporan kas Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. penatausahaan kas daerah;
- b. pengendalian kas daerah; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Kas Daerah terdiri dari:
 - a. kepala UPT;
 - b. kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Kas Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI UPT

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) UPT mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan dan membantu pelaksanaan pengelolaan kas daerah serta melaksanakan sebagian urusan teknis operasional Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Kepala UPT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi staf dalam rangka pelaksanaan operasional urusan UPT, melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan pelaporan UPT;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional
Urutan Penerimaan

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Urutan Penerimaan,
melaksanakan tugas:

- a. menerima dan meneliti surat tanda setoran atau STS;
- b. membukukan semua jenis penerimaan;
- c. membuat rekapitulasi data penerimaan kas harian dan bulanan;
- d. mengadakan rekonsiliasi penerimaan daerah;
- e. mengadakan rekonsiliasi data saldo kas dengan saldo rekening pada bank; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional
Urutan Pengeluaran

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Urutan Pengeluaran
melaksanakan tugas :

- a. menerima dan meneliti SP2D;
- b. meneliti semua jenis pengeluaran;
- c. membayar kepada bendahara/pihak ketiga atas dasar SP2D dengan bilyet giro;
- d. membuat rekapitulasi data pengeluaran kas harian dan bulanan;
- e. mengadakan rekonsiliasi pengeluaran daerah;
- f. mengadakan rekonsiliasi data saldo kas dengan saldo rekening pada bank; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Urutan Pajak

Pasal 12

Kelompok Jabatan fungsional Urutan Pajak
melaksanakan tugas:

- a. menerima dan membukukan semua bukti Surat Setoran Pajak (SSP);
- b. mengadakan perhitungan kembali atas bukti Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetorkan ke kas negara melalui bank ;

- c. melakukan pembukuan pajak setiap hari;
- d. melakukan pemotongan pajak dan merekapitulasi potongan;
- e. melakukan pemotongan pajak dan merekapitulasi potongan yang berasal dari Belanja Pegawai dan Non Pegawai (PPn, PPh, PPh Psal 21, SW 10%, Taperum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku) dan menyetor ke Bank persepsi;
- f. membuat rekapitulasi dan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan unsur staf diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di UPT Kas Daerah adalah Jabatan fungsional bidang keuangan, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a, Kepala Subbagian Tata Usaha Eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing - masing;
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Kas Daerah pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 JANUARI 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVÄ DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto

IWAN GUNAWAN


BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KAS DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KAS DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,


EVA DWIANA